

#### **BAB IV**

### **ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002**

Adanya batasan usia dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 7 kiranya memiliki kaitan yang erat baik dengan tujuan perkawinan maupun perlindungan terhadap masing-masing calon mempelai. Undang-undang ini berasaskan bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwanya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian untuk mendapatkan hasil yang baik dan sehat. Untuk hal demikian maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum keluarga Indonesia mengatur usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 (Sembilan belas) tahun

dan bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun. Undang-undang ini tidak menghendaki adanya perkawinan yang terjadi di bawah usia tersebut.

Dilihat dari ayat 1 pasal 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Maka ketentuan usia 16 (enam belas) tahun dalam UUP (Undang-undang Perkawinan/Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) merupakan usia anak-anak yang harus dilindungi dari segala bentuk kegiatan yang bersifat diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.<sup>86</sup>

Merujuk pada pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak<sup>87</sup> meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak<sup>88</sup>”

---

<sup>86</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002. Pasal 13.

<sup>87</sup> Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990.

<sup>88</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002. Pasal. 2

Berdasarkan isi pasal 2 di atas khususnya huruf a, b, dan c, perkawinan yang terjadi di usia anak-anak wajib dicegah oleh orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) untuk mendapatkan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Maka, ketika terjadi perkawinan pada usia 16 tahun, artinya pada waktu yang bersamaan pula telah terjadi perampasan hak anak, baik hak kelangsungan hidup maupun hak dapat berkembang sesuai usia dan kebutuhan anak oleh pihak-pihak yang menyetujui pelaksanaan perkawinan tersebut, tidak terkecuali oleh hukum itu sendiri sebagai tolak ukur dalam berperilaku bagi masyarakat sekaligus sebagai sumber rujukan bagi para praktisi hukum seperti para Hakim yang berhadapan dengan kasus permohonan dispensasi perkawinan. Sampai di sini Undang-undang No. 23 Tahun 2002 belum menunjukkan adanya kesepakatan usia 16 (enam belas) tahun sebagai usia layak nikah, sehingga pada pasal 26 ayat (1) orang tua diwajibkan untuk mencegah perkawinan pada usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.<sup>89</sup>

Untuk mengetahui hal-hal di balik usia 16 (enam belas) tahun, maka Peneliti menggunakan pendekatan melalui kajian ilmu psikologi perkembangan tentang fase-fase pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan usianya. Usia 16 (enam belas) tahun termasuk dalam kategori masa remaja pertengahan. Hal mana pada masa tersebut organ reproduksi individu telah berfungsi, namun belum bisa dikatakan

---

<sup>89</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002. Pasal 26 ayat (1) huruf c. Dalam hal ini orang tua memiliki tanggungjawab besar bagi kegiatan perlindungan anak, sekalipun pada dasarnya perlindungan anak merupakan kewajiban bagi setiap orang baik ia sebagai keluarga maupun masyarakat serta tanggungjawab negara, namun orangtua merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seorang anak.

matang atau kuat, sebab pertumbuhan organ vital mencapai kematangan secara penuh pada rentang usia 20-21 tahun. Secara psikologis pada usia ini telah mampu menalar dan mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Kepribadian pada usia remaja masih terdapat sifat kekanak-kanakan dan dirinya merupakan sentral bagi pemikirannya sendiri.<sup>90</sup>

Sedangkan menurut Hurlock, memuncaknya kemampuan dan kesehatan fisik dimulai sekitar usia 18 (delapan belas) tahun hingga 25 (dua puluh lima) tahun, selain itu kemampuan reproduktif pada usia tersebut berada ditingkat paling tinggi.<sup>91</sup> Pada usia 18 (delapan belas) tahun kemampuan reproduktif dan kesehatan individu berada pada tingkat kesiapan yang cenderung lebih kuat bahkan berada pada tingkat paling tinggi, serta perkembangan psikososial menjadi lebih luas dan kompleks.<sup>92</sup> Itu artinya seseorang lebih bersifat intim, generatif, dan integritas. Dengan kata lain ia telah siap untuk bergabung dan menyatukan dirinya dengan orang lain dan lebih sosialis bila dibandingkan dengan usia remaja yang menjadikan dirinya sebagai sentral dari segala pemikirannya.


Hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1997 menyebutkan perempuan yang menikah pada usia 10-19 tahun menempati porsi sebanyak 54, 6 persen dari seluruh perempuan Indonesia yang digambarkan dalam grafik berikut:

---

<sup>90</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, *Op.Cit*; 168

<sup>91</sup> Desmita, *Op. Cit*; 234

<sup>92</sup> *Ibid*; 242.



**Gambar 1. : Perbandingan jumlah perkawinan berdasarkan usia pada tahun 2007**

Sebuah persentase yang tinggi dengan tingkatan usia 10-16 tahun sebanyak 26,3 persen, usia 17-18 tahun sebanyak 28,2 persen. Terkait dengan angka tersebut berarti 54,6 persen, perempuan pada skala usia 10-19 tahun berpeluang besar adanya kehamilan. Meskipun pada usia di bawah 20 tahun rahim perempuan siap dibuahi namun pada usia tersebut melahirkan menjadi suatu kondisi yang tergolong rentan dan beresiko. Beberapa resiko yang berpotensi mengancam kehamilan antara lain adalah keguguran, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) atau kurang dari 2.500 gram, bayi lahir prematur, dan umumnya yang sering terjadi adalah proses kelahiran mengalami kesulitan seperti kemacetan jalan lahir dan pendarahan yang dapat mengakibatkan kematian bagi calon ibu dan bayinya.<sup>93</sup>

Beberapa faktor medis yang membahayakan perempuan karena mengalami proses reproduksi pada pernikahan usia remaja adalah faktor psikologis disebabkan

---

<sup>93</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006), 68.

pada usia remaja mereka umumnya belum matang, belum siap untuk menjadi ibu karena masih tidak peduli pada orang lain. Dengan kata lain mereka akan menghadapi masalah moral yaitu konflik antara egoisme (*selfishness*) dan tanggungjawab untuk peduli pada anaknya. Hal-hal yang biasa disiapkan oleh ibu hamil tidak terjadi sehingga dapat mempengaruhi kualitas bayi yang dilahirkan.<sup>94</sup>

Ketidaksiapan segi psikis dan biologis yang dialami oleh calon mempelai akan membawa beberapa dampak negatif baik bagi pasangan suami istri itu sendiri maupun bagi rumah tangga yang dijalani. Salah satu contoh dari ketidaksiapan psikis adalah aborsi, hasil penelitian Sudraji Sumapraja bahwa 99,7 persen aborsi dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah dengan berbagai alasan. Sementara hasil penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) tahun 2003 menyebutkan angka 87 persen adalah perempuan yang sudah menikah, 12 persen belum menikah, faktor penentunya antara lain terbesar psikososial 58 persen.<sup>95</sup>

Sedangkan menurut Ninuk Widyantoro 58 persen karena alasan psikososial, 36 persen karena gagal KB, 4 persen indikasi kesehatan, 0,1 persen karena kekerasan, dan 2 persen sebab lainnya.<sup>96</sup> Hasil study yang dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), study tentang kehamilan yang tidak dikehendaki (di klinik 9 kota besar di Indonesia; 2004) menemukan bahwa yang datang ke klinik karena membutuhkan pelayanan penghentian kehamilan yang tidak dikehendaki sebanyak 87 persen adalah perempuan yang menikah. Mereka adalah ibu rumah


---

<sup>94</sup> Ibid;

<sup>95</sup> Ibid; 44

<sup>96</sup> Ibid; 44-45

tangga yang berkarier dan yang tidak bekerja diruang publik sebanyak 63,6 persen memeluk agama Islam. Sebab-Sebab terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan sebanyak 57 persen adalah karena alasan psikososial, ialah ketidaksiapan untuk hamil, hal mana mempengaruhi kesehatan psikis dan sosialnya, terutama rasa aman dan sisanya adalah gagal KB.<sup>97</sup> Berikut akan penulis sajikan persentase dari masing-masing hasil penelitian dalam grafik di bawah ini:



**Gambar 2.: Perbandingan jumlah aborsi berdasarkan alasan pelaku**

Alasan psikososial yang demikian banyak jumlahnya memang masih belum terlalu spesifik, karena dalam hasil penelitian-penelitian tersebut tidak disebutkan hal-hal terkait usia sang ibu saat melakukan aborsi maupun latar belakang yang lebih

<sup>97</sup> Saparinah Fadli, Aborsi dan dilema perempuan, Dalam Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Kompas, 2006), xvii-xviii.

jauh dalam alasan dilakukannya aborsi tersebut. Namun paling tidak hal ini memberikan gambaran bagi khalayak bahwa tidak hanya faktor biologis namun faktor psikis seseorang sangat mempengaruhi tindakannya. Hal-hal tersebut cukup kuat kiranya untuk dijadikan alasan penentuan usia 18 (delapan belas) tahun dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan mewajibkan pencegahan perkawinan pada mempelai yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Secara tradisi, perkawinan menuntut perubahan gaya hidup yang lebih besar bagi perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki, adanya konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab. Adanya perubahan status, perubahan komposisi keluarga, perubahan pergaulan sosial, seluruhnya menuntut kesadaran penuh dan kesediaan untuk mau berbagi dengan orang lain serta tanggung jawab dalam menjalankan peran. Padahal diusia remaja pertengahan seorang anak masih memiliki sisa sifat kekanak-kanakan, seharusnya yang terjadi adalah anak berhak untuk memanfaatkan waktu mereka untuk bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri mereka.<sup>98</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 sendiri mengakui keadaan yang masih labil dalam usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun tersebut, melalui syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

---

<sup>98</sup> Sesuai dengan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002. Pasal 11, bahwa “setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendak.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari

yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>99</sup>

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa bagi orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun<sup>100</sup> yang akan melangsungkan perkawinan harus ada izin dari orangtua, izin tidak diperlukan bagi calon mempelai yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas. Ayat (2) menunjukkan adanya pertimbangan orangtua atau wali, ataupun keluarganya dalam garis lurus ke atas apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan sebagaimana tercantum dalam ayat (3), (4), dan (5) pasal ini dalam pengambilan keputusan menikah bagi anaknya yang bersifat wajib saat anaknya akan melangsungkan pernikahan mana kala anak tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Undang-undang ini secara tidak langsung mengakui adanya ketidak stabilan dalam diri seseorang yang masih berada di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun terutama dalam pengambilan keputusan. Adanya izin tertulis dari orangtua menjadi bukti bahwa orangtua mengizinkan anaknya menikah diusia yang masih belum stabil. Maka, dengan keadaan yang masih membutuhkan dan bergantung pada orangtua dalam mengambil keputusan, bagaimana seorang anak nantinya dituntut untuk mengikuti berbagai perubahan setelah mereka menikah, dengan berbagai kemandirian dan kerelaan harus mau berbagi dengan orang lain, hal ini tidak terlalu

---

<sup>99</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974, Pasal 6.

<sup>100</sup> Patokan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mengukur “kedewasaan” di Indonesia dimulai sejak tahun 1905, dan pada tahun 1917 berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Sebelumnya, batas usia dewasa lebih rendah lagi, hal ini dikarenakan latar pendidikan masyarakat yang semakin tahun semakin mengalami kemajuan. Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur* (Jakarta:NLRP, 2010), 21.

dipaksakan untuk dikatakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai berikut:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak ialah: Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Pengawasan dan keikutsertaan orang tua dalam mempertimbangkan kehidupan anak sangat dibutuhkan dalam rangka perlindungan terhadap hak anak sehingga diharapkan nantinya hak-hak anak tidak terampas oleh adanya perkawinan dini yang berpotensi pada eksploitasi seksual.

2. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi korban karena ketidaktahuan (*ignorance*) disebabkan usia perkembangannya.

3. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

#### 4. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, sistem pendidikan, hukum dan sebagainya. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>101</sup>

Selain itu, dalam pasal 47 ayat (1)<sup>102</sup> dan pasal 50<sup>103</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan berpegang pada patokan umur dewasa 18 (delapan belas) tahun, anak yang usianya belum mencapai usia tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Sehingga dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikenal ada tiga peraturan yang mengatur batasan usia, yakni 16 (enam belas) tahun, 21 (dua puluh satu) tahun, dan 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan masih menggunakan sistem pluralisme dalam menentukan batasan usia kecakapan dan kewenangan bagi seseorang baik untuk melakukan suatu perbuatan hukum maupun atas dirinya sendiri. Bagi Peneliti, adanya sistem pluralisme dalam hukum tersebut akan berpeluang besar pada kacaunya pemahaman antara kedewasaan dan kecakapan.

---

<sup>101</sup> Maidin Gutom, *Op.Cit*; 39-40

<sup>102</sup> Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* , Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974, ayat (1) Pasal 47.

<sup>103</sup> Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* , Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974, ayat (1) Pasal 50.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional<sup>104</sup> mengupayakan calon mempelai mencapai usia minimal perkawinan 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sebab, PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Program Pendewasaan Usia Perkawinan didalam pelaksanaannya telah diintegrasikan dengan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2004-2009).

Ketentuan-ketentuan tersebut semata untuk melindungi anak agar mereka mampu dan dapat menikmati hak mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Pandangan yang salah tentang anak berdampak pada perlakuan yang salah terhadap anak-anak sehingga pada akhirnya akan berdampak pada situasi masyarakat secara luas, karena mereka yang menjadi anak-anak pada hari ini akan menjadi orang dewasa dikemudian hari.

Peran yang dilakukan sebelum waktunya, hanya akan menjadikan sebuah perkawinan layaknya ikatan yang akan merampas hak-hak anak,

---

<sup>104</sup> Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan yang merupakan bagian dari Program Keluarga Berencana, untuk mengendalikan jumlah penduduk. PUP bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental dan sosial ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa sehingga berdampak pada penurunan *total fertility rate (TFR)*.

mendiskriminasikannya, dan selanjutnya akan membentuk anak-anak yang kurang berkualitas, berakhlak mulia, dan tidak sejahtera

### **B. Peran Asas-Asas Hukum Dalam Pemecahan *Conflict Of Norm***

Harus diakui bahwa penentuan dewasa dalam hukum positif menggunakan ukuran kuantitatif, berbeda dengan ukuran yang digunakan dalam hukum adat dan Hukum Islam yang menggunakan ukuran kualitatif.<sup>105</sup> Dikaitkannya masalah kedewasaan dengan umur adalah untuk menjamin kepastian hukum. Orang yang cakap bertindak adalah orang dewasa, karena dewasanya seseorang maka ia dianggap mampu dan menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepentingannya dapat terlindungi.<sup>106</sup>

Komitmen untuk melindungi anak dari perlakuan yang salah telah diperjanjikan dalam Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Konvensi ini memberikan pengakuan bahwa setiap anak dilekati oleh seperangkat hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara, yang mana harus dihormati masyarakat pada umumnya. Sebagai sebuah konsensus internasional Konvensi Hak Anak memuat pengakuan atas hak hidup, tumbuh, dan berkembang, perlindungan serta partisipasi yang inheren pada diri setiap anak, tanpa terkecuali. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, Indonesia berkewajiban

---

<sup>105</sup> Dalam Hukum Islam ditentukan dengan keluarnya sperma (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, batasan kuantitas yang digunakan adalah antara 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, istilah yang lebih dikenal adalah *baligh* yang secara etimologi berarti "sampai". Sedangkan dalam Hukum Adat kedewasaan diukur melalui kemandirian, manakala seorang anak telah mampu bekerja terutama ketika ia bisa berpisah dari orang tuanya.

<sup>106</sup> Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op. Cit*;41.

melaksanakan seluruh perjanjian untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa definisi anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku (ditingkat domestik) kedewasaan dicapai lebih awal. Dengan definisi ini Konvensi Hak Anak memberikan kelonggaran kepada negara peserta untuk menentukan batas awal dan batas akhir dari periode masa kanak-kanak. Hukum domestik Indonesia telah menentukan bahwa masa itu dimulai sejak anak masih dalam kandungan sampai umur 18 (delapan belas) tahun.<sup>107</sup> Dengan definisi tersebut jelas bahwa standar internasional tentang usia kedewasaan telah diadopsi oleh hukum positif Indonesia.

Konsekwensi dari ketentuan ini adalah semua peraturan yang menyangkut tentang anak dan perlindungan anak harus diharmonisasikan dengan undang-undang tentang Perlindungan Anak. Penetapan batas usia perekrutan tentara, termasuk pula batas usia dalam perkawinan seharusnya disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal penyelarasan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, asas-asas hukum memiliki peran yang sangat kuat. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa baik asas-asas hukum maupun asas-asas pembentukan perundang-undang yang baik merupakan *conditio sine quanon* bagi berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002. Pasal 1.

berlaku di masyarakat karena telah mendapatkan dukungan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>108</sup>

Sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yakni "*lex posterior derogat lex priori*", undang-undang yang baru mengenyampingkan undang yang lama dalam hal yang sama, maka sebagai undang-undang yang relatif baru, undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai *postiori* dapat merubah ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang harus segera dilakukan. Tindakan ini juga sebagai konsekwensi lain dari pengadopsian Konvensi Hak Anak secara resmi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan sistem pluralisme dalam undang-undang tersebut agar diambil satu ketentuan batas usia sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum yang berpeluang pada dampak penerapan hukum di Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan yang dibentuk pada tahun 1974 sebagai undang-undang nasional di atas berbagai keragaman hukum adat Indonesia, saat ini telah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dengan berbagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda dengan keadaan dan kondisi saat ini. Berbagai kemajuan teknologi telah merambah bidang pendidikan, informasi, perekonomian, dan lain sebagainya. Pada satu sisi memberikan aspek positif dan pada sisi yang lain juga memberikan aspek negatif. Kemajuan pada bidang pendidikan misalnya, yang sejauh ini telah memegang peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai kedewasaan dan hal-hal yang terkait. Untuk itu sudah selayaknya dilakukan

---

<sup>108</sup> Yuliandri, *Op.Cit*; 165.

penyelarasan usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dengan batasan usia dalam undang-undang perlindungan anak (18 tahun).

Di samping itu, penyelarasan terhadap batas usia perkawinan dengan batas usia anak dalam undang-undang perlindungan anak akan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas hukum materiil berikut:

1. Asas respek terhadap kepribadian manusia
2. Asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian dari keberadaan sebagai pribadi yang dipikirkan dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain
3. Asas kepercayaan
4. Asas pertanggungjawaban, dan
5. Asas keadilan<sup>109</sup>

Setiap negara yang berkomitmen melindungi anak-anaknya, berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif, dan edukatif untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap anak terlaksana dengan baik. Perlindungan terhadap anak perempuan dari praktik pernikahan dini yang didorong oleh tradisi dan sistem kepercayaan harus menjadi prioritas mengingat besarnya skala dampak kerugian yang diderita oleh anak perempuan.

Dengan melakukan perubahan batas usia pernikahan, realisasi terhadap Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 terkait dengan kewajiban dan tanggungjawab terhadap hak anak akan lebih konkret. Pasal 20 menyebutkan bahwa:

---

<sup>109</sup> Ibid; 20.

“Negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”<sup>110</sup>

Pasal 21 menyebutkan bahwa: “Negara dan pemerintahan berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”<sup>111</sup>

Pasal tersebut dengan jelas menentang adanya diskriminasi berdasarkan atas perbedaan yang dimiliki oleh anak, peneliti berpendapat ketentuan 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita merupakan ketentuan yang sejalan dengan diskriminasi terhadap anak perempuan. Faktanya, perkawinan merupakan hal yang dekat dengan berjalannya reproduksi, posisi perempuan dalam hal ini lebih signifikan dan riskan bila dibandingkan dengan laki-laki.

Selanjutnya dalam pasal 22 dicantumkan: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”<sup>112</sup>

Hukum merupakan sarana yang strategis disamping pendidikan sebagai dukungan dan pengawalan terhadap kegiatan perlindungan anak. Sebab adanya hukum akan sangat mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat dalam berperilaku.

---

<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002. Pasal 20.

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002. Pasal 21.

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002. Pasal 22.

Pasal 23 ayat (2) menyebutkan: “Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.”<sup>113</sup>

Dengan merevisi ketentuan batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun akan memberi jawaban terhadap berbagai permasalahan yang timbul dibalik perkawinan di bawah umur, sebagai bentuk pengawasan hukum oleh negara dan pemerintah dalam kegiatan perlindungan anak melalui undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang (*law making*).

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002. Pasal 23 ayat (2).